

**TRADISI NYUMBANG DALAM *WALIMATUL 'URSY* (GESEKAN
SOSIAL YANG TERJADI PADA MASYARAKAT DI DESA
SI PARE-PARE TENGAH KEC. MARBAU
KAB. LABUHAN BATU UTARA)**

SKRIPSI

Oleh :

LISNA SARI MUNTHE

NIM : 21144037



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**TRADISI NYUMBANG DALAM *WALIMATUL 'URSY* (GESEKAN
SOSIAL YANG TERJADI PADA MASYARAKAT DI DESA
SIPARE-PARE TENGAH KEC. MARBAU
KAB. LABUHAN BATU UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Ahwal Syaksiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

LISNA SARI MUNTHE

NIM. 21144037



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

**TRADISI NYUMBANG DALAM *WALIMATUL 'URSY* (GESEKAN
SOSIAL YANG TERJADI PADA MASYARAKAT DI DESA
SIPARE-PARE TENGAH KECAMATAN MARBAU
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA)**

Oleh :

LISNA SARI MUNTHE

NIM: 21.14.4.037

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag

NIP. 195919151997032001

Zainal Arifin Purba, M.Ag

NIP.196801182000031002

MENGETAHUI :

KETUA JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU
MEDAN

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP.19680201 199303 2 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LISNA SARI MUNTHE

Nim : 21144037

Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

JudulSkripsi : **TRADISI NYUMBANG DALAM *WALIMATUL 'URSY*
(GESEKAN SOSIAL YANG TERJADI PADA
MASYARAKAT DESA SIPARE-PARE TENGAH
KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHAN
BATU UTARA)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/ Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 08 Mei 2019,

Yang membuat pernyataan,

Rp.6000

Lisna Sari Munthe

NIM: 21144037

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Tradisi Nyumbang Dalam *Walimatul 'Ursy* (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara). Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 4 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syariah dan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 18 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP.19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag

NIP.19721215 200112 1 004

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag

NIP. 19591915 199703 2 001

Zainal Arifin Purba, M.Ag

NIP.19680118 200003 1 002

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 19710910 200003 1 001

Drs. Ishaq, MA

NIP.19690927 199703 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI. M. Hum

NIP.19770321 200901 1 008

IKHTISAR

TRADISI NYUMBANG DALAM WALIMATUL 'URSY (GESEKAN SOSIAL YANG TERJADI PADA MASYARAKAT DESA SIPARE-PARE TENGAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA). Penelitian ini membahas terkait tradisi nyumbang dalam *walimatul 'ursy* di desa Sipare-pare Tengah. Hampir 80% masyarakat desa Sipare-pare Tengah bersuku Jawa sehingga dalam pelaksanaan walimah dilakukan dengan upacara tradisi adat Jawa. Tradisi nyumbang adalah kebiasaan masyarakat desa Sipare-pare Tengah dalam menghadiri walimah dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, dimana amplop tersebut akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta. Tradisi nyumbang ini berguna sebagai sarana tolong-menolong, namun kenyataannya pada masa sekarang ini ditemukan bahwa telah terjadi gesekan sosial pada masyarakat desa Sipare-pare Tengah akibat tradisi nyumbang. Berdasarkan temuan inilah penelitian dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, Bagaimana pendapat masyarakat desa Sipare-pare Tengah mengenai tradisi nyumbang dalam walimah dan apa yang menyebabkan terjadinya gesekan sosial pada masyarakat desa Sipare-pare Tengah, serta bagaimana tradisi nyumbang dalam hukum Islam. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data yang tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa tradisi nyumbang dalam *walimatul 'ursy* yang telah berjalan di desa Sipare-pare Tengah telah mengalami perubahan akibat orientasi pada masyarakat dari sosiologis menjadi materialistis. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tradisi nyumbang adalah *urf shahih* namun terjadi gesekan karena perubahan orientasi masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*If there is will, there is way..*Alhamdulillah, semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena Allah. Maha suci Allah yang senantiasa menganugerahkan kesabaran, keikhlasan, kedamaian, dan kemudahan ditengah rintangan indah dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat bertangkaikan cinta kasih kepada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang terbaik sepanjang masa, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mencicipi nikmatnya ilmu pengetahuan. Berkat beliau jugalah kita memiliki kehidupan yang lebih islami dengan moralitas yang tinggi.

Melalui beberapa fase yang dilakukan, dan semangat ingin menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

Tradisi Nyumbang dalam Walimatul ‘Ursy (Gesekan Sosial yang terjadi pada Masyarakat Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara).

Dengan rasa terima kasih yang tiada terhingga, skripsi ini dipersembahkan kepada keluarga tercinta Ayahku Anas Munthe dan

Bundaku Jusmah Pohan sebagai inspirasi, semangat hidup yang selalu membimbing, pesan untuk terus belajar, mengarahkan, menesehati, memberikan semangat dan doa, dimana diri ini belum dapat menyajikan balasan atas segala pengorbanan beliau, yang dengan kesabaran dan belaian kasihnya telah berjerih payah mendidik dan membimbing penulis.

Selain itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam segalanya:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN SU, selaku pusat penggerak kampus sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di kampus UIN SU ini.
2. Kedua pembimbing skripsi saya Ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag selaku pembimbing II sekaligus Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi, M.A selaku Penasehat Akademik saya. Terima kasih atas ilmu, waktu dan dukungannya selama ini kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan nikmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3. Ketua Jurusan AL-Ahwal AL-Syakhsiyah Ibunda Dra. Amal Hayati, M. Hum Dan Sekretaris Jurusan Bapak Irwan M.Ag yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah banyak mentrasferkan ilmu, nasehat dan memberi arahan selama masa perkuliahan penulis.
5. Bapak Abdul Hadi selaku Kepala Desa Sipare-pare Tengah seta tokoh masyarakat, pemuka agama dan masyarakat desa Sipare-pare Tengah yang telah banyak memberikan berbagai informasi untuk data yang berkaitan dengan penelitian penyusunan skripsi.
6. Buat teman-teman satu angkatan dan seperjuangan Kartika Sari Siregar, Lily Suriyani Hasibuan, Kurnia Sari Ningsih Hasibuan, dan Ibrahim Rahman Siregar, dan teman-teman As-D angkatan 2014. *We are family* dan terima kasih kesempatan berbagi selama masa kuliah. Semoga kita menjadi sarjana hukum yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sukses untuk kita semua.

Penulis hanya dapat bermohon pada pemilik Ketentraman Hati, Allah SWT, agar menganugerahkan kasih sayang-Nya sebagai balasan atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam tata bahasa maupun lingkup pembahasannya. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengetahuan semua pihak khususnya dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyah untuk pembaca. Amiin.

Medan, 08 Mei 2019

Penulis

LISNA SARI MUNTHER

NIM.21144037

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Surat Pernyataan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Hipotesis	11
G. Kajian Pustaka	12
H. Metode penelitian	13
I. Sistematika penelitian	17

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Pengertian <i>Walimatul ‘Ursy</i> dan Hukum Mengadakannya	19
B. Hukum Menghadiri <i>Walimatul ‘Ursy</i>	24
C. Hukum Nyumbang dalam <i>Walimatul ‘Ursy</i>	28
D. Hukum Membalas Hadiah	29

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Geografis	33
B. Letak Demografis	34
C. Aspek Budaya	37
D. Aspek Sosial Ekonomi	38
E. Aspek Agama dan Pendidikan	39

BAB: IV HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Tradisi Nyumbang dalam <i>Walimatul ‘Ursy</i>	42
B. Respon Masyarakat terhadap Tradisi Nyumbang	48
C. Analisis terhadap Tradisi Nyumbang dalam <i>Walimatul ‘Ursy</i>	53

Bab: V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA 70

Lampiran Lampiran

Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Walimah adalah pesta perkawinan. Hal ini diperintahkan oleh agama, dalam arti tidak cukup hanya pelaksanaan akad nikah saja, yaitu dengan ijab qabul pernikahan. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab , “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka Beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.” (H.R. Bukhori dan Muslim)¹

Menghadiri *walimah* itu hukumnya wajib. Mengunjungi *walimah* itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan

¹Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2015), h. 567

walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar RA beliau berkata:²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri pesta pernikahan, maka hendaklah dia mendatanginya.”

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :³

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati
- d. Pengundangnya beragama islam (pendapat yang lebih sah)
- e. Khusus pula di hari pertama (pendapat yang terkenal)

² Toto Edidarmo, “*Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi’i*”, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018), h. 397

³ Tihami, Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat:kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009) h. 136

- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan
- g. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Yang diundang tidak ada *udzur*.

Baghawi berkata: “Undangan yang udu *udzur*, atau tempatnya jauh sehingga memberatkan, maka boleh tidak hadir.”⁴

Adapun halangan-halangan dalam menghadiri walimah : para ulama syafi’iyah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras; jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir, karena menghadiri undangan hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaklah dia tidak menghadirinya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW, melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah; alih bahasa oleh Moh. Thalib*, (Bandung: Al-ma’arif, 1990) Cet. 7, h. 170

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 122

Hikmah walimah merupakan rasa syukur kepada Allah SWT tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua.⁶

1. Sebagai resminya akad nikah
2. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
3. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Tradisi walimatul ursy di desa Sipare-pare Tengah yang dilakukan oleh masyarakat suku jawa menggunakan upacara adat jawa. Biasanya acara akan dimulai dengan acara upah-upah pengantin dengan diiringi marhaban dari pagi sekitar pukul 08:00-10:00 WIB. Selanjutnya pukul 15:00 WIB diadakan upacara temokkan manten, mempelai pria datang dari rumah yang berbeda didampingi dengan keluarga dan satu orang pemuda dengan membawa bunga cagar yaman, lalu mempelai wanita di luar rumah dengan keluarga dan satu orang perempuan dengan membawa bunga cagar yaman juga. Lalu muda-mudi tadi saling bertukar bunga. Upacara temokkan manten diiringi dengan lagu musik gendang gending ngentenan. Kedua mempelai dipertemukan diiringi gending ketawang kodok ngorek. Baru si laki-laki memijak telur ayam diatas kain lalu si wanitanya membersihkan kaki si laki-

⁶ Armia, "*Fikih Munakahat*", (Medan :CV. Manhaji, 2015) h. 99

laki dengan air bunga. Lalu saling bersalaman. Selanjutnya acara lempar sirih si laki-laki dahulu lalu dibalas oleh wanitanya. Selanjutnya digandeng lah kedua mempelai oleh orang tua (orang yang dituakan) menggunakan kain menuju pelaminan. Di pelaminan sudah ada orang tua masing-masing lalu saling bersungkeman. Pembawa acara biasa disebut dengan mc jawa.⁷

Para tamu undangan biasanya mulai ramai berdatangan dari mulai sore hingga ke malam. Para tamu undangan biasanya selalu membawa amplop ataupun hadiah. Kebiasaan membawa amplop inilah yang disebut nyumbang.

Berikut adalah wawancara Penulis dengan tokoh masyarakat desa Sipare-pare Tengah mengenai tradisi nyumbang :

Menurut bapak Jumiran selaku tokoh masyarakat ia mengatakan, *“Nek tradisi nyumbang kui yo wes eneng sejak sui, nek diperkirakni wes eneng sejak taon sangang pulohan lah. Saktenane tradisi nyumbang kui kanggo ngge nulung lan ngerinkanke beban seng ngenekke pesta, dadi yo saktenane nyumbang kui ngge tolong menolonglah. Ora dipaksake kongkon nyumbang duet, nek sanggupe cuman nyumbang tenogo yo ora popo. Intinya nyumbange seikhilase wae lan sanggupe wae, tapi nek di kei sumbangann yo harus di bales.”*

Artinya: “Tradisi nyumbang sudah ada sejak lama, diperkirakan sudah ada sejak tahun 90-an. Sebenarnya kegunaan nyumbang ini adalah untuk menolong atau mengurangi beban orang yang mengadakan pesta. Jadi

⁷ Wawancara Peneliti dengan Tokoh Masyarakat desa Sipare-pare Tengah pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

nyumbang itu untuk tolong menolong. Tidak dipaksakan nyumbang uang kalau sanggupnya nyumbang tenaga ya tidak apa-apa. Intinya nyumbangnya seikhlasnya dan sesanggupnya saja. Tapi kalau sudah diberi ya harus dibalas kalau si tamu mengadakan pesta di kemudian hari.”⁸

Namun demikian, berdasarkan temuan peneliti pada masa sekarang ini bahwa nyumbang bukan lagi semata-mata untuk tolong-menolong melainkan sebagai suatu syarat ketika menghadiri walimah dan membalasnya merupakan kewajiban, sehingga dilakukanlah pencatatan oleh yang mengadakan walimah.

Pada survei awal, penulis mewawancarai 4 orang, yaitu Suriani selaku yang mengadakan walimah dan Suwartik yang menjadi tamu undangannya. Lalu Salbiyah selaku yang mengadakan pesta dan Nursiah yang menjadi tamu undangannya. Berdasarkan wawancara penulis menemukan jawaban yang sama bahwa antara yang mengadakan pesta dan yang menjadi tamu undangannya terjadi perselisihan atau percekocokan yang mengakibatkan keduanya tidak saling cakapan karena balasan nyumbang yang tidak sesuai catatan.

Uraian-uraian diatas menggambarkan adanya ketidak sesuaian antara ajaran islam dalm hal ini mengenai syarat menghadiri walimah dan tujuan

⁸ Wawancara Peneliti dengan Tokoh Masyarakat Sipare-pare Tengah pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

mengadakan walimah dengan praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Sipare-pare Tengah yang melakukan pencatatan amplop dalam setiap walimah. Untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TRADISI NYUMBANG DALAM *WALIMATUL URSY*” (GESEKAN SOSIAL YANG TERJADI PADA MASYARAKAT DESA SI PARE-PARE TENGAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat masyarakat desa Sipare-pare Tengah mengenai tradisi nyumbang dalam walimah?
2. Bagaimana gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat desa Sipare-pare Tengah?
3. Bagaimana tradisi nyumbang dalam hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat desa Sipare-pare Tengah kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara tentang tradisi nyumbang dalam walimatul ursy.
2. Untuk mengetahui bagaimana gesekan sosial yang terjadi akibat tradisi nyumbang dalam walimatul ursy.
3. Untuk mengetahui bagaimana tradisi nyumbang dalam hukum islam?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari skripsi ini, yaitu:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian hukum Islam di bidang fiqh munakahat.

3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang tradisi amplop-mengamplopi (nyumbang) yang dicatat dalam walimah dalam masalah ini.
4. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini.
5. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
6. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar serjana dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

E. Kerangka Teori

Tradisi Nyumbang adalah kebiasaan masyarakat desa Sipare-pare Tengah dalam menghadiri pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan kedalam amplop, dimana amplop tersebut akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta. Pencatatan

ini dimaksudkan untuk melakukan hal yang sama terhadap yang memberi sebelumnya.⁹

Walimatul 'ursy adalah pesta perkawinan. Hal ini diperintahkan oleh agama, dalam arti tidak cukup hanya pelaksanaan akad nikah saja, yaitu ijab qabul pernikahan. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab , “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka Beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.” (H.R. Bukhori dan Muslim)¹⁰

Gesekan sosial merupakan bahasa halus untuk percekocan, permusuhan, pertikaian, atau konflik yang berlangsung didalam masyarakat.

⁹ Wawancara Penulis dengan Tokoh Masyarakat Sipare-pare Tengah pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

¹⁰ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2015), h. 567

Konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan. Sedangkan konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.¹¹

Menurut Kartono, konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Konflik yang terjadi antar individu, misalnya konflik diantara majikan dengan buruhnya, atau konflik antar kelompok misalnya para pedagang kaki lima dengan petugas ketertiban.¹²

F. Hipotesis

Adapun hipotesis atau kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah bahwa tradisi nyumbang merupakan suatu adat atau tradisi yang telah menyebabkan terjadi konflik antar masyarakat. Sehingga tradisi nyumbang ini

¹¹ <https://kkbi.kemdikbud.go.id>

¹² Baso Madiung, “*SOSIOLOGI HUKUM Suatu Pengantar*”, (Makasar: CV. Sah Media Makasar, 204), h. 219

tidak sesuai dengan kaidah fiqh "الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ" yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.

G. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut Penelitian yang berjudul :

1. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin Sumatera Selatan" , 05350008 fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang sumbangan dalam hajatan di Desa Rima yang menggunakan sistem lelang. Sedangkan penulis ingin membahas tradisi nyumbang dalam walimah (gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat di desa Sipare-pare Tengah kec. Marbau kab. Labuhan Batu Utara.¹³

¹³ [http:// www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id).

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada Tradisi Nyumbang dalam walimatul ursy (Gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat di desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara).

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum studi kasus (*study case*) karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat digeneralisasikan.¹⁴

Subjek penelitian ini adalah para masyarakat di desa Sipare-pare Tengah kecamatan Marbau kabupaten Labuhan Batu Utara. Karena semenjak proposal ini ditulis belum ada diperoleh data-data masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan argumentasi-argumentasi. Yakni menganalisis pendapat masyarakat desa Sipare-pare tengah. Sehingga akan

¹⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2016), h 179.

diambil kesimpulan secara objektif, logis, konsisten dan sistematis. Karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan yang bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi atau menjelaskan realita.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di desa Sipare-pare Tengah kecamatan Marbau kabupaten Labuhan Batu Utara.

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian

¹⁵ Bambang Sugianto, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231.

ini yaitu masyarakat desa Sipare-pare Tengah kecamatan Marbau kabupaten Labuhan Batu Utara.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah pun meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya. Sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap dapat mewakili penelitian yang dilakukan, jadi populasi dalam penelitian ini adalah desa Sipare-pare Tengah dengan jumlah keseluruhan penduduk 3.136 jiwa, dengan jumlah keseluruhan Kartu Keluarga 972 KK dan yang menjadi sampelnya adalah masyarakat desa Sipare-pare Tengah dengan jumlah 9 Kartu Keluarga.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti. Karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee)¹⁷ yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Didalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai sembilan orang masyarakat yang ikut terlibat dalam tradisi nyumbang, yaitu: Tokoh masyarakat, Pemuka agama, Kepala desa, dan enam orang masyarakat.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dan penelitian literatur kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari wawancara dengan masyarakat desa Sipare-pare Tengah yang mengadakan dan menghadiri *walimatul 'ursy*. Kemudian mengadakan metode *Editing* yaitu pengolahan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah baik atau perlu ada penyempurnaan atau penambahan data lagi, setelah itu dilakukan metode *Coding* yaitu proses untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban responden menurut kriteria atau macam

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

yang telah ditetapkan, setelah data telah valid maka penulis menginterpretasikan untuk mengetahui pendapat masyarakat desa Sipare-pare Tengah mengenai tradisi nyumbang dalam *walimatul 'ursy* (gesekan sosial yang terjadi di desa Sipare-pare Tengah kecamatan Marbau kabupaten Labuhan Batu Utara).

I. Sistematika Penelitian

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulisan ini disusun dalam lima (5) bab setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode jenis dan teknik penelitian, sistematika penelitian.

Bab II merupakan kajian teoritis yang membahas tentang *walimatul 'urs* dan permasalahannya, pengertian *walimatul 'ursy* dan hukum mengadakannya, hukum menghadiri walimatul 'ursy, hukum nyumbang dalam walimatul 'ursy, hukum membalas hadiah.

Bab III, merupakan kajian lapangan yang membahas letak geografis, letak demografis, aspek budaya, aspek sosial ekonomi, aspek agama dan pendidikan.

Kemudian pada bab IV, merupakan hasil penelitian yang membahas tentang respon Masyarakat desa Sipare-pare Tengah tentang tradisi nyumbang dalam *walimatul 'urs* (gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat desa Sipare-pare tengah), dan analisa penulis.

Pada bab V, merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, yang merupakan kesimpulan dan saran- saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Walimatul 'Ursy* dan Hukum Mengadakannya

Walimah (الْوَلِيْمَةُ) artinya *Al-jam'u* = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.

Walimah (الْوَلِيْمَةُ) berasal dari kata Arab: الْوَلِيْمَ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁶

Walimah dapat diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung kepada adat dan kebiasaan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk *walimahan* sesudah Beliau bercampur dengan Zainab.¹⁷

Walimah adalah pesta perkawinan. Hal ini diperintahkan oleh agama, dalam arti tidak cukup hanya pelaksanaan akad nikah saja, yaitu dengan ijab

¹⁶ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 131

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah; alih bahasa oleh Moh. Thalib*, (Bandung: Al-ma'arif, 1990) Cet. 7, h. 167

qabul pernikahan. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab , “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka Beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.” (H.R. Bukhori dan Muslim)¹⁸

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama’ karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.¹⁹

Selanjutnya dalam hadist lain dijelaskan :

¹⁸ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2015), h. 567

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156

قَالَ أَنَسٌ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمْرَأَيْنِ نِسَائِهِمَا أَوْلَمَ
عَلَى زَيْنَبَ وَجَعَلَ يَبْعَثُنِي فَادْعُوا لَهُ النَّاسَ فَطَعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى شَبِعُوا
(الحديث)²⁰

Artinya: “Anas r.a. berkata, “Rasulullah SAW. Tidak pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti *walimah* pada Zainab. Beliau menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian Beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya.” (Al-Hadis)

أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرِزٍ (رواه
البخارى)

Artinya: “Rasulullah SAW mengadakan *walimah* untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR. Bukhari)

Beberapa hadist diatas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan

²⁰ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Muakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 133

membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Dalam hal ini Siti Aisyah r.a telah menceritakan hadist berikut dibawah ini, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

اعلنوا هذا النكاح وجعلوه فالمساجد واضربوا عليه بالدفوف (روه أحمد وترمذي)

Artinya: “Ramaikanlah pernikahan ini dan adakanlah didalam mesjid, serta meriahkanlah dengan pukulan rebana.” (Riwayat Ahmad dan Turmudzi)²¹

Hadits diatas mengandung perintah untuk meramaikan pernikahan dan memeriahkannya dengan pukulan rebana, sedangkan perintah yang menganjurkan agar pernikahan dilangsungkan di dalam mesjid, dimaksudkan supaya terbebas dari hal-hal yang diharamkan, karena mesjid tidak dibangun untuk itu, melainkan mereka berkumpul di dalam mesjid dengan membaca al-Qur’an atau zikir sebagai pengisi pernikahan.

²¹ Muhammad Fu’ad Al-Baqi, *Al-Jami’us Shahih Wahua Sunan At-Tirmizi , Juz 3* (t.t. : 209-279 H), h. 390.

B. Hukum menghadiri *Walimatul 'Ursy*

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum memenuhi undangan *walimah*. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini:²²

Menurut mayoritas ulama, memenuhi undangan *walimah* itu wajib. Syaikh Asy-Syarbini Rahimahullah mengatakan , “Memenuhi undangan *walimah* itu hukumnya *fardhu 'ain*.”

Mengomentari sabda Nabi SAW, imam An-Nawawi Rahimahullah mengatakan, “Sabda beliau ini merupakan perintah untuk menghadirinya. Semua ulama sepakat bahwa hal itu memang diperintahkan. Tetapi apakah perintah ini bersifat wajib atau sunnah, terjadi silang pendapat diantara kalangan para ulama. Pendapat yang paling *shahih* ialah pendapat kami, yakni; hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap orang yang diundang, kecuali ada *udzur*.”

Menghadiri *walimah* itu hukumnya wajib. Mengunjungi *walimah* itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan *walimah* sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar RA beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

²² Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 93

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda, “Apabila salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri pesta pernikahan, maka hendaklah dia mendatangnya.”²³

Selanjutnya dalam hadist lain dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ" (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila salah seorang kamu diundang maka hendaklah ia mendatangnya. Jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia berdoa, dan jika ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan”. (HR. Muslim)

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa yang terpenting dalam menghadiri *walimah* adalah keikutsertaan seseorang dalam kebahagiaan saudaranya sesama Muslim dan mendoakan mereka.

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat.²⁴

²³ Toto Edidarmo, “*Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*”, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018), h. 397

- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.

Sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ

الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

Artinya : “Bersumber dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia mengatakan: “seburuk-buruknya makanan ialah makanan yang dihidangkan pada suatu walimah dimana yang diundang di dalamnya hanyalah orang-orang kaya saja sedangkan orang-orang yang miskin dibiarkan saja. Dan barang siapa yang tidak mendatangi suatu undangan (walimah) maka berarti dia telah berlaku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.”²⁵

- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati
- d. Pengundangnya beragama islam (pendapat yang lebih sah)
- e. Khusus pula di hari pertama (pendapat yang terkenal)

²⁴ Tihami, Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009) h. 136

²⁵ Ardiansyah, “*Kitab Al-Majmu’ (Jilid VII) (Kumpulan Makalah Muzakarah MUI Sumatera Utara*” (Medan: MUI Provinsi Sumatera Utara, 2013) h. 169

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوْلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ

وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ (رواه التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَعْرَبَهُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Mengadakan makanan walimah pada hari pertama memang sudah sepantasnya, pada hari kedua merupakan sunnah, sedangkan pada hari ketiga adalah sum’ah (ingin mendapat pujian dan nama baik). Orang yang ingin mencari pujian dan nama baik maka Allah akan membuat namanya jelek.” Hadist ini gharib riwayat Al-Tirmidzi. Para rawinya adalah rawi-rawi kitab Shahih Bukhari.²⁶

- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.

Bila seseorang diundang oleh dua orang dia harus mendahulukan yang orang yang terdekat pintunya bila diundang dalam waktu yang sama dan tidak mungkin dia menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama.²⁷ Hal ini dijelaskan

²⁶ Luthfi Arif, Adithya Warman, dan Fakhruddin, “*Bulughul Maram Five In One*”, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2017), h. 611

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 159

Nabi SAW dalam hadist dari seorang sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim :

إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما باباوان سق أحدهما فأجب الذى سق

Artinya: “Bila bertemu dua undangan dalam waktu yang sama, perkenankanlah mana yang terdekat pintunya dan bila salah seorang lebih dahulu, maka perkenankanlah mana yang lebih dahulu.”

- g. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Yang diundang tidak ada *udzur*.

Baghawi berkata: “undangan yang ada *udzur*, atau tempatnya jauh sehingga memberatkan, maka boleh tidak hadir.”²⁸

Adapun halangan-halangan atau sesuatu yang menyebabkan walimah tidak wajib menghadirinya : para ulama syafi’iyah berkata , jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras; jika ia mampu

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah; alih bahasa oleh Moh. Thalib*, (Bandung: Al-ma’arif, 1990) Cet. 7, h. 170

menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir, karena menghadiri undangan hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaklah dia tidak menghadirinya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya rasulullah SAW, melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.²⁹

C. Hukum Nyumbang dalam *Walimatul 'Ursy*

Berbicara tentang nyumbang dalam walimatul 'ursy maka nyumbang termasuk dalam fiqh yang dibahas dalam bab hadiah. Makna hadiah adalah :

أَلْهَدِيَّةُ الْمَشْرُوعَةُ هِيَ دَفْعُ عَيْنٍ إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ لِحُصُولِ الْأَلْفَةِ وَالثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَلَا شَرْطٍ

Artinya : “hadiah yang disyariatkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang untuk menjalin tali persahabatan dan megharapkan pahala tanpa adanya tuntutan dan syarat.”³⁰

Nabi Muhammad SAW, juga menganjurkan untuk saling memberi hadiah, karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih sayang antar sesama, sebagaimana dalam hadist Nabi yang berbunyi:

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 122

³⁰ Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil; penerjemah; Ummu Ismail, “*Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*” (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006) h. 19

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا

تَحَابُّوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدْبَالِ مُفْرَدًا وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Artinya : Dan dari Abu Hurairah RA menceritakan Nabi SAW bersabda: “ Hadiah menghadahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu!”³¹

D. Hukum membalas hadiah

Pada dasarnya hibah, hadiah, dan pemberian adalah bentuk sedekah yang tidak dimaksudkan untuk mendapat balasan dari orang lain.

Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, Nabi SAW bersabda:

أَلْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَمَا لُكِّبَ يَتِيمٌ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “orang yang mengambil kembali pemberiannya, bagai anjing yang muntah lalu kembali memakan muntahnya.”

Berikut beberapa pendapat tentang membalas hadiah :

- a. Para pengikut mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam *Al-Jadid* (pendapat yang baru) berpendapat bahwa membalas hadiah itu tidak wajib, karena memberi hadiah untuk mendapatkan balasan

³¹ Kahar Mansyur, "Bulughul Maram terjemahan", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991) h. 530

dari si penerima hadiah adalah bathil. Jika membalas hadiah hukumnya wajib, maka akan mirip bentuk jual beli dengan harga yang majhul (tidak diketahui), sedangkan hibah adalah termasuk sedekah.³²

- b. Sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat wajibnya membalas hadiah. Hal itu senada dengan pendapat Syafi'i dalam Al-Qadim (pendapat yang lama). Dalil yang dijadikan hujjah bagi mereka, bahwa Nabi SAW senantiasa memberikan balasan kepada si pemberi hadiah. Dan dari lafazh Ibnu Abi Syaibah disebutkan, “Dan beliau membalas hadiah dengan sesuatu yang lebih baik darinya.”

Al-Khatabi berkata, “manusia dalam hal ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

1. Hibahnya seseorang kepada orang lain yang berada dibawah naungan, seperti kepada pembantu dan semisalnya, adalah bentuk kedermawanan dan kebaikan. Hadiah semacam ini tidak menuntut balasan.

³² Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil; penerjemah; Ummu Ismail, “*Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*” (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006) h. 43

2. Hibahnya orang kecil kepada orang besar. Hadiah semacam ini menuntut balasan dan manfaat. Membalas hadiah semacam ini adalah wajib.
3. Hibah seseorang kepada orang yang setaraf dengannya. Pada umumnya ini didalamnya ada makna kasih sayang dan pengakraban. Terkadang pula dikatakan bahwa hadiah semacam ini menuntut balasan.

Disunnahkan membalas hadiah dan Rasulullah SAW selalu membalas hadiah yang lebih baik darinya. Hal ini didasari oleh hadist Nabi :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا وَلَفْظُ ابْنِ أَبِي

شَيْبَةَ وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا (رواه البخاري)

Artinya: “Rasulullah pernah menerima hadiah dan membalasnya. Dalam riwayat Ibnu abu Syaibah dan membalas dengan apa yang lebih baik darinya”. (HR. Bukhari)³³

³³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, “*FIQH MUAMALAT*”, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 163

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SI PARE-PARE TENGAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Desa Sipare-pare Tengah terletak di kecamatan Marbau kabupaten Labuhanbatu Utara. Sebelum pemekaran, desa tersebut masih termasuk kabupaten Labuhanbatu Raya atau induk tapi sekarang sudah terpisah karena pemekaran menjadi tiga kabupaten, yakni Labuhanbatu Utara ibukotanya Kanopan, Labuhanbatu Selatan ibukotanya Kota Pinang, dan Labuhanbatu induk atau raya ibukotanya Rantauprapat. Pemekaran itu terjadi pada tahun 2009 atau sekitar 8 tahun yang lalu.

Menurut sejarah di desa tempat kelahiran saya itu yakni desa Siparepare Tengah dulunya ada sebuah anak kerajaan atau kerajaan kecil yang berpusat di Labuhan Bilik (Kerajaan Bilah) . Kerajaan itu dipimpin seorang tengku, dan sampai sekarang keluarga penerus keturunan tengku masih ada namun tidak seperti dahulu hidup mereka bersatu, Kini mereka terpisah seiring perputaran waktu dan zaman yang berubah.

Adapun asal mula nama desa Sipare-pare Tengah adalah berasal dari nama sayuran pare, konon katanya dulunya di desa tersebut banyak sekali sayuran, khususnya jenis pare. Setiap desa yang lain ingin sayur pare tersebut mereka mencari di desa Sipare- pare Tengah. Orang-orang kemudian menyebutnya desa pare dan di kenal lah menjadi desa Sipare-pare Tengah.

A. Letak Geografis

Desa Sipare-pare Tengah termasuk wilayah kecamatan Marbau kabupaten Labuhanbatu Utara berjarak kurang lebih 13 km atau 20 menit dari kantor camat Marbau dengan batas-batas sebagai berikut :

Tabel I

Batas Wilayah Desa Sipare-pare Tengah

No	Batas Wilayah	Daerah
1	Sebelah utara	Desa Perkebunan Milano
2	Sebelah selatan	Desa Pulo Bargot
3	Sebelah timur	Desa Sipare- pare Hilir
4	Sebelah barat	Desa Tubiran

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah Tahun 2018

Jarak desa ke kabupaten kurang lebih 52 km. Desa Sipare- pare Tengah berada pada ketinggian antara 300 m- 400 m diatas permukaan laut terletak dijalur lalu lintas antara kecamatan Marbau dengan kecamatan Aek Kuo.

Desa Sipare-pare Tengah terdiri atas 6 dusun. Memiliki luas wilayah 1118 Ha atau 11,18 Km persegi dengan perincian sebagai berikut:³⁴

- Dusun I : 199 Ha
- Dusun II : 180 Ha
- Dusun III : 182 Ha
- Dusun IV : 159 Ha
- Dusun V : 199 Ha
- Dusun VI : 199 Ha

B. Letak Demografis

Demografis (*demograpie*), demos artinya artinya rakyat, grapie artinya tulisan. Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk, dan kewarganegaraan. Desa Sipare-pare Tengah terdiri dari 6 dusun. Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di desa Sipare-pare Tengah kecamatan

³⁴ Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018

Marbau kabupaten Labuhan Batu Utara 3.136 jiwa, dengan jumlah laki-laki 1.607 jiwa dan jumlah perempuan 1.529 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II

Jumlah penduduk Dusun I berdasarkan jenis kelamin

No	Kepala Keluarga	161 KK
1	Laki-laki	200 jiwa
2	Perempuan	185 jiwa
Jumlah		385 jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018

Tabel III

Jumlah penduduk Dusun II berdasarkan jenis kelamin

No	Kepala Keluarga	129 KK
1	Laki-laki	300 jiwa
2	Perempuan	273 jiwa
Jumlah		573 jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018

Tabel IV**Jumlah penduduk Dusun III berdasarkan jenis kelamin**

No	Kepala Keluarga	191 KK
1	Laki-laki	297 jiwa
2	Perempuan	302 jiwa
Jumlah		599 jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018

Tabel V**Jumlah penduduk Dusun IV berdasarkan jenis kelamin**

No	Kepala Keluarga	173 KK
1	Laki-laki	255 jiwa
2	Perempuan	253 jiwa
Jumlah		508 jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018

Tabel VI**Jumlah penduduk Dusun V berdasarkan jenis kelamin**

No	Kepala Keluarga	149 KK
1	Laki-laki	268 jiwa
2	Perempuan	246 jiwa
Jumlah		514 jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018

Tabel VII**Jumlah penduduk Dusun VI berdasarkan jenis kelamin**

No	Kepala Keluarga	169 KK
1	Laki-laki	287 jiwa
2	Perempuan	270 jiwa
Jumlah		557 jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018

C. Aspek Budaya

Dengan beragam suku, desa Sipare-pare Tengah masih memegang teguh tradisi-tradisi para leluhur. Seperti:

- Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia. Yaitu: Upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh masyarakat
- Tradisi suku jawa seperti among-among, bersih desa dan semacamnya juga masih sering dilakukans setiap tahun.

Rasa gotong royong antar masyarakat masih melekat. Kebiasaan menjenguk orang sakit masih dilakukan bukan makanan yang dikasih tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk disumbangkan

kepada yang membutuhkan untuk meringankan beban biaya. Kemudian saat tetangga pesta masih banyak tetangga- tetangga lain yang yang membantu orang yang berpesta tersebut atau disebut juga rewang. Kebiasaan saling membantu membangun rumah yang mengadakan perehapan juga masih dilakukan.³⁵

Dari beberapa suku di desa ini, masih ada kesenian yang paling disukai oleh warga desa seperti : Kuda kepang, Wayang, Musik campur sari, Pencak silat dan Remaja masjid

D. Aspek sosial ekonomi

Desa Sipare-pare Tengah memiliki penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mata pencaharian penduduk di desa ini berbeda-beda pula. Mata pencaharian di desa Sipare-pare Tengah ini pada umumnya dan paling banyak adalah bertani. Jenis tanaman para petani di desa ini lebih umumnya adalah sawit, namun ada sebagian yang menanam jagung, tebu, sayur- sayuran, karet, dan lain- lain. Setiap kepala rumah tangga pasti memiliki lahan untuk menanam walaupun terkadang dibarengin dengan

³⁵ Wawancara Penulis dengan Tokoh Adat Desa Si Pare-Pare Tengah pada tanggal 19 Maret 2019

kegiatan ekonomi lainnya seperti berjualan atau pun pegawai negeri sipil (PNS).

Tabel VIII

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sipare-pare Tengah

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	65%
2	Pedagang	10%
3	PNS	2%
4	Guru	5%
5	Bidan	2%
6	Tni/Polri	2%
7	Pensiunan	5%
8	Karyawan swasta	8%
	Total	100%

Sumber: Data statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018

E. Aspek agama dan pendidikan

Berbicara masalah agama ditengah-tengah masyarakat desa Sipare-pare Tengah dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat desa Sipare-pare Tengah dalam hal ini 100% merupakan penganut agama Islam. Dan jika diperhatikan karena hampir 80% masyarakat desa Sipare-pare Tengah bersuku adat jawa, maka mereka masih sering melakukan ritual-ritual yang dipercaya sejak zaman nenek moyang. Meskipun mereka juga melaksanakan

shalat, tapi jika dilihat masyarakat yang melaksanakan shalat berjamaah di mesjid masih bisa dihitung. Masyarakat hampir rata-rata mengikuti pengajian/perwiritan yang dilakukan setiap seminggu sekali tujuannya untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena kalau tidak ikut nanti jadi bahan perbincangan orang-orang.³⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kurang dalam sisi keagamaannya.

Tabel IX

Jumlah Sarana Ibadah Di Desa Sipare-pare Tengah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	3
2	Musholla	4
	Jumlah	7

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018

Selanjutnya mengenai pendidikan yang ada di desa Sipare-pare

Tengah terdiri atas:

³⁶ Wawancara Penulis dengan Pemuka Agama Desa Sipare-pare Tengah pada tanggal 20 Maret 2019

1. Lembaga Pendidikan Formal Dan Non Formal

Terdapat beberapa pendidikan formal di desa Sipare-pare tengah ini sebanyak :³⁷

TK / PAUD : 3 sekolah

SD/MI : 3 sekolah

SMP/MTS : 1 sekolah

SMA/MA : -

SMK : -

Sedangkan untuk yang tidak formal, terdapat 9 rumah ngaji dan 2 rumah khursus les mata pelajaran.

³⁷ Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Tradisi Nyumbang dalam *Walimatul Ursy*

Tradisi Nyumbang adalah kebiasaan masyarakat desa Sipare-pare Tengah dalam menghadiri pesta (*walimatul ursy*) dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, dimana nanti amplop dari para tamu undangan akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta (*walimatul ursy*). Pencatatan ini dimaksudkan untuk melakukan hal yang sama terhadap orang yang memberi sebelumnya.

Biasanya adanya dua bentuk undangan yang berlaku di desa Sipare-pare Tengah, yaitu yang pertama bentuk undangan biasa atau bentuk undangan yang dicetak menjadi kertas undangan, dan yang kedua dalam bentuk tonjo'an. Tonjo'an adalah undangan dalam bentuk makanan yang dibuat didalam rantang atau bakul, yang dikirim kepada hanya orang-orang tertentu saja atau tidak semua tamu undangan mendapat tonjo'an tersebut.

Pada masyarakat desa Sipare-pare Tengah bentuk undangan dapat mempengaruhi jumlah uang atau sumbangan yang akan diberikan kepada

yang mengadakan pesta (*walimatul ursy*). Apabila tamu undangan mendapat tonjo'an maka jumlah sumbangannya akan lebih besar daripada dengan menggunakan undangan biasa.

Hal ini senada dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Jumiran / Mbah Jumiran yaitu tokoh masyarakat desa Sipare-pare Tengah selaku orang yang paham tentang tradisi nyumbang, Penulis menanyakan pendapat beliau tentang kapan dan mengapa tradisi nyumbang itu ada, serta kenapa tradisi nyumbang ini masih dipertahankan.

“Tradisi nyumbang kui wes eneng sejak mbien , di perkirakni wes eneng sejak tain 90 an. Mbah ora ngerti sopo seng ndisi’i mutosno nyumbang kui musti di catet, ora eneng musyawarah khusus seng mbahas ini. Cuman iki wes dadi tradisi neng deso kita iki lan di lakokno ampir sekabeane masyarakat deso pare-pare tengah. Dadi mbah roso iki wes termasuk dadi adat. Nek masalah sengeketa mbah pernah krungu eneng kejadian tapi ora gelem melok-melo’an, sak tenane nyumbang-menyumbang kui ngge ngeringanke atau ngurangi beban seng ndue pesta, dadi saktene nyumbang menyumbang kui ngge tolong-menolong. Orak dipaksakno harus nyumbang duet, nek sanggupe nyumbang tenogo wae ya ora popo, intine nyumbange seikhlase lan sesanggupe wae lah, tapi yo nek di kei yoi mesti dibalas nek si tamu arep ngenekke pesta neng kemudian dino. Nek masalah tonjoan kui juga wes eneng sejak mbien, tonjoan iki saktene di kanggokke ngge ngormati wong-wong tertentu wae yo koyok wong-wong tuo wae, contone nek seng pesta pingin ngeterno tonjoan ngge kake’e, pamane, lan seng liane. Tapi nek saiki nek nurut mbah wes eneng perobahan, uduk cuman ngge wong tuo tuo wae seng ditonjo’i, tapi wong seng seng pesta lang seng nentokno.

Artinya: “Tradisi nyumbang sudah ada sejak lama, diperkirakan sudah ada sejak tahun 90-an. Mbah tidak tahu siapa yang pertama kali memutuskan nyumbang itu harus dicatat, dan tidak ada musyawarah khusus untuk membahas ini. Cuma ini sudah mentradisi di Desa kita, dan dijalankan oleh hampir seluruh masyarakat desa Sipare-pare Tengah. Jadi mbah rasa ini sudah termasuk adat. Mengenai sengketa mbah pernah dengar ada terjadi tapi mbah gak mau ikut campurlah. Sebenarnya kan kegunaan nyumbang ini adalah untuk menolong atau mengurangi beban orang yang mengadakan pesta. Jadi nyumbang itu untuk tolong menolong. Tidak dipaksakan nyumbang uang kalau sanggupnya nyumbang tenaga ya tidak apa-apa. Intinya nyumbangnya seikhlasnya dan sesanggupnya saja. Tapi kalau sudah diberi ya harus dibalas kalau si tamu mengadakan pesta di kemudian hari.” Mengenai tonjokkan ini juga sudah berlaku lama, guna tonjokkan ini sebenarnya untuk menghormati orang-orang tertentu seperti orang-orang tua, contohnya dia orang yang mengadakan pesta mengantar tonjokkan untuk kakeknya, pamannya, dan lain-lain. Namun memang kalau sekarang ini menurut mbah sudah ada perubahan bukan hanya orang-orang tua saja yang ditonjok, tapi orang yang mau pesta yang menentukannya.”³⁸

Senada dengan tokoh masyarakat Penulis juga mewawancarai Bapak Abdul Hadi selaku kepala desa Sipare-pare Tengah mengenai tradisi nyumbang, menurutnya:

“Tradisi nyumbang ini memang sudah ada dari dulu-dulu, dari mulai saya masih kecil pun orang tua saya setiap mau ke pesta bilangnya mau pergi nyumbang. Dan hampir seluruh masyarakat desa Sipare-pare Tengah pada saat sekarang ini saya rasa semua sudah ikut dalam tradisi nyumbang. Jadi memang nyumbang itu menurut saya adalah syarat kalau mau menghadiri pesta. Tapi dengan adanya tradisi nyumbang ini saya rasa sangat membantu orang ketika mau mengadakan pesta. Jadi tujuan tradisi nyumbang ini bagus yaitu untuk tolong menolong. Dan dengan adanya tradisi nyumbang ini saya

³⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak Jumiran pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.00 WIB

rasa sangat membantu bagi orang yang mengadakan pesta. Dengan adanya tradisi ini biaya pesta menjadi lebih ringan.”³⁹

Namun sedikit berbeda dengan Pemuka Agama desa Sipare-pare Tengah mengenai tradisi nyumbang. Pemuka Agama melihat bahwa tradisi nyumbang berpotensi terhadap terjadinya gesekan sosial terhadap masyarakat desa Sipare-pare tengah. Adapun hasil wawancara Penulis dengan Bapak haji Rahman selaku Pemuka Agama desa Sipare-pare tengah, diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Mengenai tradisi nyumbang atok kurang tau kapan ini mulai berlaku di kampung kita ini, tapi memang sudah ada dari dulu-dulu. Atok pun tidak tahu kenapa ini bisa ada dan berlaku sampai sekarang ini. Tapi memang ini sudah seperti adat di desa kita karena semua yang pesta sudah melakukannya. Kalau menurut atok seharusnya tidak boleh sumbangan-sumbangan itu dicatat, kalau namanya orang ngasih itu kan sudah suka rela harusnya tidak usah dipikir lagi untuk dapat balasan. Kalau sudah balas-balasan berarti sudah tidak pemberian sukarela lagi. Sebenarnya walimah itu kan kita mengundang orang disitu kita bersodakoh ngasi makan orang tujuannya apa? Supaya kalau ini adalah acara pernikahan anak kita barokah. Maka sebenarnya itu menjadi ajang syukuran kita agar anak kita terjauh dari bala. Karena di zaman Nabi pun tidak ada itu sumbangan untuk orang yang berwalimah. Jadi kalau sudah dicatat begitu nanti pasti bisa berantam kalau ada yang gak datang padahal sudah nyumbang sebelumnya.”⁴⁰

³⁹ Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Sipare-pare Tengah 18 Maret 2019 pukul 15.15 WIB

⁴⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak Haji Rahman pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 14.30 WIB

Dalam hal ini, Penulis juga mendengarkan pendapat tokoh masyarakat mengenai sengketa/konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Si Pare-Pare Tengah, serta pendapat mereka tentang baik dan buruknya tradisi nyumbang. Dari hasil wawancara Penulis dengan bapak Jumiran/ mbah Jumiran, menurutnya:

“Nek seng berkenaan karo sengketa mbah memang pernah krungu, tapi yo mbah ora gelem melok campur, wes jelas bahasane gunane nyumbang iku di gae ngge saling tolong-menolong, men uwong seng ngenekke hajatan karo seng ngadiri kui podo-podo bahagia, dadi nek misale eneng uwong seng malah keabotankarena nyumbang malah sampek ngutang kui nek mbah roso yo uwonge seng wes salah. Nek memang ora sanggup nyumbang duit yo nyumbang tenogo kan podo podo nyumbang jugak jenenge. Tapi ikulah wong zaman saiki lebih akeh mikirno gengsi ne, sampek dipaksak-paksak no seng ora eneng di eneng-enengke sampek nggae susah awake dewe. Nek masalah tonjo’an kui saktene bien iku cuman ngge wong-wong tuo wae, tapi nek wong saiki kabeh di tonjok karepe men tambah akeh nyumbe. Saktene yo adat seng di gae karo karo wong-wong bien iku podo apik kabeh, tapi wong-wong saiki seng nggae rumit nyusakni keadane dewe.”

Artinya : “Mengenai sengketa mbah memang pernah dengar terjadi, tapi ya mbah gak mau ikut campurlah. Sudah jelas bahwa gunanya nyumbang dibuat itu adalah untuk saling tolong-menolong, agar orang yang mengadakan pesta dan menghadiri pesta itu sama-sama bahagia. Jadi kalau misalnya ada orang yang malah terbebani karena nyumbang atau sampai ngutang mbah rasa orang nya yang sudah salah. Kalau memang tidak sanggup nyumbang uang ya nyumbang tenaga. Kan sama-sama nyumbang juga namanya. Tapi ya itulah orang zaman sekarang lebih banyak mikirin gengsi, sampai memaksakan yang tidak ada menjadi ada sampai menyulitkan dirinya sendiri. Mengenai tonjo’an juga dulu itu tonjo’an itu cuma untuk orang-orang tua saja, tapi sama orang zaman sekarang malah dibuat untuk

biar banyak nanti yang nyumbang. Jadi sebenarnya adatnya dari dulu baik tapi orang-orang zaman sekarang yang mengubah jadi membuat rumit keadaan.”⁴¹

Tokoh masyarakat menilai bahwa tradisi nyumbang adalah murni untuk tolong menolong. Menurutnya bahwa sumbangan yang diberikan tidak boleh bersifat memaksa atau keterpaksaan. Melainkan harus dengan sukarela dan sesuai kemampuan. Jadi apabila seseorang tidak sanggup dalam bentuk dana maka ia dapat memberikan sumbangan tenaga.

Tokoh masyarakat juga menilai bahwa tonjo'an adalah suatu hal yang baik, karena tonjo'an merupakan suatu penghormatan bagi orang tua dari pihak orang yang mengadakan pesta. Bukan apa yang ada pada masa sekarang yaitu bahwa tonjo'an digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian agar sumbangan yang diterima jumlahnya banyak.

Terkait dengan hal diatas, maka Penulis juga mewawancarai pemuka agama mengenai sengketa/konflik yang terjadi pada masyarakat, serta tentang baik dan buruknya tradisi nyumbang. Dari hasil wawancara Penulis dengan bapak Haji Rahman / atok Rahman, menurutnya:

“Menurut atok kalau sudah sampai ada sengketa harus ada yang diperbaiki dari tradisi nyumbang ini. Karena menjadi tidak bagus tradisinya.

⁴¹ Wawancara Penulis dengan Bapak Jumiran pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.00 WIB

Walimah itukan merupakan syukuran ya harusnya tidak mengharap apa-apa dari orang yang diundang, jadi niatnya ikhlas bersedekah. Kalau ada yang memberi harusnya yang memberi itu pun niatnya bersedekah tidak perlu mengharap balasan lagi. Sebaiknya walimah itu kalau pun ada yang mau nyumbang tidak perlu dicatat-catat. Karena kalau sudah dicatat berarti ia tergolong hutang. Dan berarti seseorang tersebut tidak ikhlas memberi sumbangan.”⁴²

Pemuka agama melihat bahwa tradisi nyumbang menjadi salah apabila telah terjadi sengketa, menurutnya sumbangan adalah suatu sedekah yang tidak mengharapkan balasan. Maka apabila seseorang memberi sumbangan, sumbangan itu tidak boleh dicatat karena kalau sudah dicatat maka ia sudah tergolong kepada hutang.

B. Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Nyumbang

Berlakunya tradisi nyumbang di desa Sipare-pare Tengah ternyata tidak hanya memberi kesan positif kepada masyarakat, akan tetapi ternyata adanya orang-orang yang akhirnya memiliki konflik karena tradisi nyumbang ini. Maka penulis menanyakan mengenai respon masyarakat terhadap tradisi nyumbang, apakah tradisi ini memberatkan atau menguntungkan bagi mereka.

⁴² Wawancara Penulis dengan Bapak Haji Rahman pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 14.30 WIB

Berikut wawancara Penulis dengan Ibu Lisdiana mengenai tradisi nyumbang, menurutnya:

“Saya tidak tahu sejak kapan tradisi nyumbang ini berlaku , tapi yang pasti kita di desa sudah semua melakukannya, termasuk saya. Jadi saya sebelum pesta sudah sering nyumbang kemana-mana. Ya memang tujuannya saya nyumbang itu biar nanti kalau pas pesta uda enak, tinggal nerima balasan. Jadi kita merasa tertolong kalau ada tradisi nyumbang ini, kita jadi tidak merasa terlalu berat dengan biaya pesta. Karena kan sekarang biaya pesta tidak murah.⁴³

Senada dengan itu Penulis juga mewawancarai Ibu Rabiyah, mengenai tradisi nyumbang menurutnya:

“Tradisi nyumbang-menyumbang ini kan memang sudah ada sejak dulu ya, dan saya sendiri kalau pesta memang saya catatatin amplop dari orang nyumbang, karenakan memang begitu kebiasaan di kampung kita. Tradisi nyumbang ini sangat membantu menurut saya, orang yang pesta sama yang datang ke pesta jadi sama-sama untung. Bahkan dengan adanya tradisi nyumbang kita bisa lihat sendiri pesta dimana-mana jadi ramai kan jadi semangat melihatnya.⁴⁴

Berkenaan dengan hal diatas dapat dilihat bahwa tradisi nyumbang memang memberi manfaat bagi sebagian masyarakat. Diantaranya yaitu membantu dalam hal materialistis bagi orang yang mengadakan pesta, dan sebagai sarana untuk bersosialisasi dan mempererat silaturahmi antar masyarakat.

⁴³ Wawancara Penulis dengan Ibu Lisdiani pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 16.00

⁴⁴ Wawancara Penulis dengan Ibu Rabiyah pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 14.35

Penulis juga mewawancarai pihak yang memiliki konflik akibat tradisi nyumbang. Penulis menanyakan mengenai bagaimana sengketa bisa terjadi dan bagaimana mereka menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Dalam hal ini Penulis mewawancarai Ibu Suriani selaku orang yang memiliki sengketa akibat tradisi nyumbang, menurutnya:

“Jadi ya itu kemarin saya ingat saya nyumbang agak banyak ke suwartik karena saya uda dekat mau pesta juga kemarin itu biar saling tolong menolong lah seharusnya kan, nah pas saya pesta dia gak datang dan gak ada datang ke rumah untuk bayar amplop saya kemarin itu. Kan kalau di kampung kita ini kalau uda di sumbang ya wajib di balas. Saya aja kemarin pernah tidak bisa hadir ya besoknya saya antar amplop saya ke rumah dia. Ya kalau begini si suwartik sudah salah menurut saya. Jadi kalau dia pesta lagi tidak saya datenginlah. Kalau mengenai tonjoan saya juga selalu buat, saya ngirim tonjoan biasa ke keluarga-keluarga aja, karena orang tua yang nyuruh harus pake tonjo’an katanya. Ya sudah saya ngikut aja.”⁴⁵

Senada dengan itu juga Penulis mewawancarai Ibu Suwartik, maka menurutnya:

“Mengenai si suriani ini saya baru taunya dari kamu ternyata dia mau dibalas cepat amplopnya. Saya ingat amplop dia kok, dan saya bukan ga mau bayar hutang tapi kemarin pas dia pesta itu ada saudara saya orang pekan baru ada yang meninggal jadi saya ke sana hampir seminggu lebih disana. Pas pulang saya pikir kan masih ada anak gadis dia satu lagi jadi ya nanti aja la pas pesta anak gadisnya satu lagi itu baru saya bayar. Kalau saya ngirim tonjoan biasa sama keluarga, kawan dekat, sama kawan arisan dan juga orang yang pernah ngirim tonjoan ke saya. Kalau semua dikirim tonjo’an

⁴⁵ Wawancara Penulis dengan Ibu Suriani pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.15

ya rugilah. Kita kan kalau pesta itu jangan sampai rugi kalau bisa ya syukur-syukur untung.”⁴⁶

Selanjutnya Penulis mewawancarai Ibu Salbiyah, menurutnya:

“Saya kalau pesta juga selalu dicatat amplop dari tamu undangannya, ya karena kan memang itu hutang yang harus dibayar. Kalau lagi banyak yang pesta uangnya gak cukup ya ngutang aja dulu, biasa saya ngutang ke kakak saya dulu baru nanti pas ada uang diganti. Jadi ada itu saya ingat saya nyumbang 50 ribu rupiah kepada Nursiah tapi sewaktu saya pesta dia bayarnya kurang dari 50 ribu rupiah. Dia kan sudah terutang duluan ya harusnya dikembalikan. Kan memang begitu di kampung kita. Ya paling kalau dia pesta lagi tidak datang lah karena saya tau dia begitu. Kalau tonjo’an juga saya merasa baik-baik aja. Jadi kalau saya ditonjo’ ya saya lebihkan lah amplopnya, karena kan kita udah diantar makanan ke rumah terus di tempat pestanya makan lagi, jadi ya dobel lah dibuat amplopnya. Jadi kalau undangan biasa saya kasi 30 ribu kalau pakai tonjoan saya nyumbangnya 50 ribu.”⁴⁷

Terakhir Penulis mewawancarai Ibu Nurisah, sedikit berbeda dengan yang lainnya menurutnya:

“Saya bukan orang asli kampung ini, saya pindahan dari Kota Pinang memang sudah hampir 10 tahun juga disini. Tapi memang sewaktu saya mengadakan pesta saya tidak mencatat amplop dari para tamu undangan karena memang saya pesta juga mikirnya pesta ya pesta aja begitu. Jadi tidak ada saya catat-catat amplopnya, belakangan memang ada kemaren yang ngomong ke saya kalau disini amplopnya harus dicatatin. Ya saya sudah terlanjur tidak saya catatin soalnya kan biasa di kampung saya yang disana ya kalau kita pesta amplop dari tamu itu ya sumbangan bukan hutang. Tapi memang saya ada yang negur kemarin karena saya nyumbangnya kurang dari yang dia sumbang kemarin, saya kan malu jadinya lalu saya ceritakan

⁴⁶ Wawancara Penulis dengan Ibu Suwartik pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 13.25

⁴⁷ Wawancara Penulis dengan Ibu salbiyah pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 15.20

saya gak nyatat. Ya menyesallah saya sekarang tiap ada yang pesta saya lupa berapa-berapa amplopnya padahal harus dibayar. Padahal kalau saya pikirkan kita gak setiap saat punya rezeki lebih, apalagi kalau lagi banyak yang pesta, bingung itu bagi uangnya gimana. Kalau udah banyak gitu ya saya pilih-pilih ajalah yang kawan-kawan, yang kenal yang didatengin. Mengenai tonjo'an juga saya baru disini aja baru tau ada tonjo'an gitu, sebenarnya kadang saya kenal biasa aja tapi diantar tonjoan gitu. Kalau uda pakai tonjo'an gak mungkin gak didatengin, segan sendiri. Mengenai nominalnya ya beda memang karena kan pakai tonjoan. Saya merasa terbebani memang dengan tradisi nyumbang di desa ini tapi ya mau gimana lagi ya terpaksa ngikut jadinya takut dikucilkan nanti.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh penulis ditemukan adanya gesekan sosial yang terjadi akibat tradisi nyumbang beberapa diantaranya adalah:

1. Adanya dua belah pihak yang berselisih paham atau menjadi tidak akur karena tradisi nyumbang.
2. Menyebabkan seseorang yang tinggal di Desa Si Pare-Pare Tengah harus terpaksa mengikuti tradisi nyumbang ini.
3. Menyebabkan seseorang terpaksa berhutang untuk membayar amplop kalau sedang tidak ada uang.
4. Kecil besarnya sumbangan ditentukan oleh bentuk undangan apakah menggunakan tonjo'an atau tidak.

⁴⁸ Wawancara Penulis dengan Ibu Nursiah pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 13.15

5. Adanya perbedaan bentuk undangan bagi orang-orang tertentu.

C. Analisis terhadap Tradisi Nyumbang dalam Walimatul Ursy

Hasil temuan yang telah diperoleh Penulis diatas ternyata tradisi nyumbang diawal berlakunya telah mengalami pergeseran pada saat ini. Sebenarnya pada tradisi nyumbang itu bukan melihat pada jumlah materi yang ada dalam tradisi itu tetapi saling tolong-menolong atau semangat kegotongroyongan antar sesama. Ini juga sesuai Sebagaimana Allah juga berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ع وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat

aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya..” (Q.S Al-Maidah: 2).”

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Desa Sipare-pare Tengah lebih memilih untuk tidak hadir ke acara walimah daripada datang tapi tidak membawa amplop. Padahal menghadiri walimah dianjurkan bagi tiap muslim sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi yang bersumber dari Ibnu Umar RA beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda :⁴⁹

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya : “Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaklah dia mendatanginya.”

Meskipun sebenarnya undangan itu bisa jadi wajib atau bahkan haram untuk didatangi apabila ada alasan yang melatar belakanginya.

Penulis juga melihat bahwa adanya pencatatan amplop sumbangan dari para tamu undangan yang menyebabkan muncul sikap mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut pemberian ketika orang tidak memberikan sumbangan dana kepadanya padahal dia dahulu memberikan sumbangan

⁴⁹ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2015), h. 567

dana kepada orang tersebut, padahal menyebut-nyebut dan memamerkan pemberian adalah suatu hal yang tercela dan bahkan dapat menghilangkan pahala sedekah. Sehingga timbulnya ketidak ikhlasan dalam bersedekah.

Sebagaimana Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ
 مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
 عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ
 مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Q.S. al-Baqarah: 264)⁵⁰

Dan dalam hadist Rasulullah juga dijelaskan :

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Yogyakarta: Alfatih, 2015) h. 44

عَنْ أَبِي ذَرَّعِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْمَتَانِ الَّذِي

لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا أَمْنَهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِذَا زَارَهُ

Artinya : “Dari Abu Zar, katanya: “Bersabda rasulullah SAW : “Tiga macam orang yang tidak akan diindahakan oleh Allah di hari kiamat kelak; orang yang suka membilang-bilang pemberiannya kepada orang lain, yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta dan yang yang berpakaian menyeret ke tanah”⁵¹

Selanjutnya mengenai tonjo’an juga bahwa asal mulanya tonjo’an adalah bentuk penghormatan kepada orang-orang tua bagi orang yang mengadakan pesta. Namun belakangan oleh masyarakat berkembang menjadi ajang untuk membedakan antara undangan biasa dengan undangan dengan tonjo’an. Sehingga jumlah sumbangan yang diberikan akan berpengaruh apabila ada tonjo’an.

Seperti yang ditemukan peneliti bahwa ternyata hanya sebagian oknum yang menyalahgunakan tradisi nyumbang ini sebagai tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi nyumbang ini dibuat. Yaitu menggunakannya sebagai peluang untuk mencari uang yang banyak, dengan cara memberikan sumbangan yang banyak pada setiap pesta agar orang

⁵¹ Razak dan Jais Lathief, “*Terjemahan Hadis Shahih Muslim*”, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1991), h. 88

yang pernah diberi sumbangan nantinya juga memberikan sumbangan yang banyak pada saat dia mengadakan pesta. Dari situ dapat dilihat bahwa hilangnya sifat keikhlasan, dan tentunya sangat diharapkan bagi masyarakat untuk mengutamakan sikap tulus dan ikhlas daripada hanya untuk mencari keuntungan duniawi semata.

Salah satu metode istimbath hukum adalah menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar (pertimbangan) hukum. ‘Urf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵² Pada saat tidak ditemukan dalil dari nash Al-Qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas tentang hukum tertentu, dan setiap kebiasaan atau tradisi yang tidak ada landasannya dari al-Qur’an dan as-Sunnah maka ‘Urf atau adat adalah merupakan sarana untuk melegitimasi hukum tersebut selama tidak melanggar rambu-rambu syari’at Islam, dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.”

⁵² Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *“Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami”*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), Cet. 1, h. 109.

الْمَعْرُفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُطِ شَرْطًا

Artinya : “Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”⁵³

Jadi, dengan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika tradisi nyumbang diperbolehkan maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab dalam kaidah lain dijelaskan bahwa sesuatu yang memudaratkan itu harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan.”⁵⁴

Pada kaidah ini dapat dipahami bahwa kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan, artinya jika nantinya dalam proses tradisi nyumbang terdapat hal-hal yang memberatkan salah satu pihak atau keduanya, seperti cenderung dapat merendahkan martabat agama maka hal itu tidak diperbolehkan, ini bisa dilihat dari fakta di masyarakat bahwa ada

⁵³ Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 168

⁵⁴ Safiudin Shidik, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2009), h.

yang merasa terbebani dengan adanya tradisi nyumbang ini. Seperti ketika seseorang terpaksa berhutang untuk memberi sumbangan demi menjaga harga diri dan kehormatan.

Sebetulnya konsep awal tradisi nyumbang ini mempunyai nilai-nilai yang baik bagi masyarakat yaitu saling tolong-menolong, kegotong-royongan, kebersamaan, menimbulkan rasa saling peduli dan mempererat silaturahmi antar masyarakat. Dan ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat. Maka adat ini adalah tergolong adat yang baik atau disebut sebagai *'urf shahih*.

'urf shahih yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun dan budaya yang luhur.⁵⁵

Maka makna tradisi nyumbang sebenarnya adalah termasuk dalam sarana tolong-menolong antar sesama. Jadi tradisi nyumbang ini adalah murni merupakan *'urf shahih*. Hanya saja masyarakat masa ini saja yang sudah merubah orientasi nya sehingga menimbulkan gesekan di beberapa masyarakat.

⁵⁵ Safiudin Shidik, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2009), h.

Eksistensi amplop dalam pesta perkawinan sebenarnya dari dahulu adalah merupakan hibah atau bentuk pemberian hadiah bagi orang yang mengadakan pesta, namun dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa Sipare-pare Tengah. Peneliti menemukan bahwa 80% atau hampir seluruhnya masyarakat desa Sipare-pare Tengah menggolongkan setiap amplop atau sumbangan yang diterima, maka ia lebih dekat digolongkan sebagai hutang.

Disini Penulis akan menjabarkan mengenai rukun hibah, menurut jumhur 'ulama rukun hibah ada empat .⁵⁶

1. Wahib (Pemberi), wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.
2. Mauhub lah (Penerima), Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah
3. Mauhub, mauhub adalah barang yang di hibahkan
4. Sighat (Ijab dan Qabul), Sighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.

⁵⁶ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini al-Qahiri, "*Mughini al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*", (Aljazair: Dar al-Ma'rifah, 1997) Jilid II, h. 397

Selanjutnya Penulis akan menjabarkan mengenai rukun dan syarat hutang yaitu ada tiga macam :

1. Sighah : yang dimaksud sighah adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "memberimu hutang" atau "aku menghutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau 'aku menerima " atau "aku rida" dan lain sebagainya.⁵⁷
2. 'Aqidain, yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang: Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru' (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang-piutang adalah

⁵⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. " *Ensiklopedia Fiqh Muamalah* ", h. 159

transaksi irfaq (memberi manfaat). Syafi'iyah berargumentasi bahwa al-Qard (hutang-piutang) mengandung tabarru' (pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan tabarru' . Syafi'iyah menyebutkan ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan dengan haq. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan keadaan terpaksa.⁵⁸

- b. Syarat-syarat bagi penghutang: Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru' (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutangkan mempunyai ahliyah at-tasarrufat (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

⁵⁸ Ibid, h. 160-161

Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada mesjid, sekolah, atau ribath (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.⁵⁹

3. Harta yang dihutangkan, rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut:

(a) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang , barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditahan, dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis yang berbeda-beda. Yang perbedaan itu juga mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Hanafiyah. Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah , menurut

⁵⁹ Ibid, h. 161

pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, dan taksiran nilainya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad SAW pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya. Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lainnya. Hanya saja Syafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya timbangan dan toleransi.

- (b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena

bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan ahli ilmu lainnya bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

(c) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama). Syarat yang ketiga ini mencakup dua hal, yaitu: diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.

(d) Harta yang dihutangkan tidak boleh disyaratkan untuk dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak atau yang disebut dengan bunga, karena sudah menjadi ijma' ulama bahwa apabila orang yang memberikan piutang tersebut meminta syarat dengan pengembalian lebih maka hal tersebut merupakan praktek riba.

Pada tradisi nyumbang kebiasaan seseorang dalam membalas sumbangan yang didapatnya berdasarkan apa yang disampaikan tokoh masyarakat, menurut Penulis bukanlah termasuk dalam hutang yang wajib dibalas, melainkan tergolong dalam hutang budi. Selagi seseorang masih sanggup membalas maka ia diharuskan membalaskan sesuai dengan kemampuannya.

Namun seiring berjalannya waktu ternyata berubahnya orientasi masyarakat dari melihat secara sosiologis kepada materialistis. Sehingga masyarakat pada masa ini hanya melihat angka-angka atau nilai-nilai sehingga ketika angka-angka itu tidak sama sudah dianggap merusak tatanan sosiologis padahal sesungguhnya dalam tradisi nyumbang yang diharapkan adalah mengedepan sosiologis daripada materialistis.

Tapi sebetulnya tradisi nyumbang ini bagus untuk dipertahankan, asalkan tradisi ini masi pada orientasi awal yaitu yang mengedepan sosiologis. Karena meskipun terjadi konflik itu hanyalah kasuistik artinya bukan setiap ada orang yang mengadakan pesta mengalami kasus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir dalam skripsi ini Penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini :

1. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka ditemukan bahwa Tradisi Nyumbang adalah kebiasaan masyarakat Desa Sipare-pare Tengah dalam menghadiri pesta (walimatul ursy) dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, dimana nanti amplop dari para tamu undangan akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta (walimatul ursy). Guna dari pencatatan ini adalah sebagai pengingat bagi orang yang mengadakan pesta agar amplop tersebut dikembalikan di kemudian hari apabila si tamu undangan tadi mengadakan pesta (walimatul ursy).
2. Selanjut menulis menemukan adanya gesekan sosial yang terjadi akibat tradisi nyumbang ini, yakni :
 - a. Adanya dua belah pihak yang berselisih paham atau menjadi tidak akur karena tradisi nyumbang.

- b. Menyebabkan seseorang yang tinggal di desa Sipare-pare Tengah harus terpaksa mengikuti tradisi nyumbang ini.
- c. Menyebabkan seseorang terpaksa berhutang untuk membayar amplop kalau sedang tidak ada uang.
- d. Kecil besarnya sumbangan ditentukan oleh bentuk undangan apakah menggunakan tonjo'an atau tidak.
- e. Adanya perbedaan bentuk undangan bagi orang-orang tertentu.

Ternyata gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat disebabkan karena perubahan orientasi masyarakat dari sosiologis menjadi materialistis sehingga masyarakat pada masa ini hanya melihat angka-angka atau nilai-nilai sehingga ketika angka-angka itu tidak sama sudah dianggap merusak tatanan sosiologis padahal sesungguhnya dalam tradisi nyumbang yang diharapkan adalah mengedepankan sosiologis daripada materialistis.

3. Setelah dikaji lebih dalam berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi Saw dan beberapa pendapat para Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama ternyata tradisi nyumbang adalah termasuk dalam *'Urf Shahih* atau adat yang baik karena mengandung makna saling

tolong-menolong dan nilai gotong royong, namun ternyata adanya gesekan sosial yang terjadi yang menyebabkan beberapa pihak merasa terbebani karena adanya tradisi nyumbang ini. Berdasarkan hal tersebut maka tradisi nyumbang yang dijalankan di desa Sipare-pare Tengah dalam hal ini boleh dilakukan tetapi harus disertai dengan perubahan yang tidak mengakibatkan adanya pihak yang terbebani. Seperti perlunya dihilangkan model pencatatan yang diganti dengan model keikhlasan yang berbentuk kotak infaq.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian ini adalah:

1. Penulis berharap kepada para tokoh adat dan juga pemuka agama agar bermusyawarah untuk mengkaji ulang tentang tradisi nyumbang ini dan menyampaikan hukum terkait dengan tradisi nyumbang.
2. Penulis juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk melestarikan tradisi nyumbang dengan mengutamakan sikap keikhlasan, tulus dalam membantu sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syaikh bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil; penerjemah; Ummu Ismail. *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Al Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul haq, 2015
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Jami'us Shahih Wahua Sunan At-Tirmizi* , Juz 3 (t.t. : 209-279 H)
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan :CV. Manhaji, 2015
- Ardiansyah. *Kitab Al-Majmu' (Jilid VII) (Kumpulan Makalah Muzakarah MUI Sumatera Utara*. Medan: MUI Provinsi Sumatera Utara, 2013.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Group, 2016
- Arif, Luthfi. Adithya Warman, dan Fakhruddin. *Bulughul Maram Five In One*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2017
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Data Statistik Kantor Desa Sipare-pare Tengah tahun 2018
- Edidarmo, Toto. *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Yogyakarta: Alfatih, 2015
- Mansyur, Kahar. *Bulughul Maram terjemahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Madiong, Baso “*SOSIOLOGI HUKUM Suatu Pengantar*”, (Makasar: CV. Sah Media Makasar, 204)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, Syamsuddin bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini al-Qahiri. *Mughini al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Aljazair: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Razak, dan Jais Lathief. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah; alih bahasa oleh Moh. Thalib*, (Bandung: Alma'arif, 1990) Cet. 7
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syuaisyi', Syaikh Hafizh Ali. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Sugianto, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo, 2003
- Shidik, Safiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2009.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

Uman, Chaerul. dkk.,. *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Wawancara Penulis dengan Pemuka Agama Desa Sipare-pare Tengah pada tanggal 20 Maret 2019

Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Sipare-pare Tengah 18 Maret 2019 pukul 15.15 WIB

Wawancara Penulis dengan Ibu Lisdiani pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 16.00 WIB

Wawancara Penulis dengan Ibu Rabiyyah pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 14.35 WIB

Wawancara Penulis dengan Ibu Suriani pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.15 WIB

Wawancara Penulis dengan Ibu Suwartik pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 13.25 WIB

Wawancara Penulis dengan Ibu salbiyah pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 15.20 WIB

Wawancara Penulis dengan Ibu Nursiah pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 13.15 WIB

Yahya, Mukhtar. Fatchur Rahman, "*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*", (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), Cet. 1

[http:// www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id)

<https://kkbi.kemdikbud.go.id>

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Sipare-pare Tengah kecamatan Marbau kabupaten Labuhan Batu Utara pada tanggal 11 Maret 1996, anak kedua dari lima bersaudara. Anak dari pasangan suami –istri Ayahanda Anas Munthe dan Ibunda jusmah Pohan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) SD Negeri 116908 pada tahun 2019, dan tingkat SMP N 2 Marbau, SMA Swasta Al-washliyah 1 Marbau, kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi tepatnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Jurusan Ahwal Syakhsiyah 2014-2019.